

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 092 /Sek.BawasluProv.JT-24/HK.01.01/IX/2020**

**TENTANG
PENETAPAN BANTUAN BIAYA KOMUNIKASI
PADA TAHAPAN PENELITIAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya penyebaran *Covid-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *Covid-19* sebagai pandemic global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19*;
- b. bahwa dalam rangka mendukung dan mempersiapkan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditengah Pandemi *Covid-19* dibutuhkan bantuan berupa Biaya Komunikasi bagi Pengawas Pemilihan beserta jajarannya;
- c. bahwa kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dimaksud pada huruf a tersebut merupakan pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam DIPA Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud huruf b dan c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tentang Penetapan Bantuan Biaya Komunikasi Pada Tahapan Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
12. Perdirjen Perbendaharaan Nomor : Per-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang Dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.

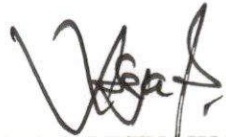
- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Bantuan Biaya Komunikasi Pada Tahapan Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama – nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mendapatkan Bantuan Paket Internet masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 16 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,


YUNI SETYAWATI

DAFTAR NAMA
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 292 / SEK. BAWASLU PROV. JT. 24 / HK. 01.01 / IX / 2020
TENTANG
PENETAPAN BANTUAN BIAYA KOMUNIKASI PADA TAHAPAN
PENELITIAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA KOMUNIKASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	NO. HANDPHONE
1.	Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen	081329006212
2.	Edy Suprpto, S.E., M.Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	082133493602
3.	Drs. Widodo	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	08121529752
4.	Khoirul Huda, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	085229713689
5.	Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	085229999060
6.	Yuni Setyawati, S.H.,M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen	085725367008
7.	Inda Dwi Untari, S.M.	BPP Bawaslu Kabupaten Sragen	085640442447
8.	Adi Mujianto, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Sragen	081225015111
9.	Nur Rohim, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Sragen	085647290838
10.	Arifin Yanu Wijaya, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Sragen	085200228666
11.	Sulthon Ayattullah	Staf Bawaslu Kabupaten Sragen	085602655058
12.	Satria Fahrudin Syah, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Sragen	082135539646
13.	Brian Hafiz Adnan, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Sragen	082119183330
14.	Angga Nurcahya Agrin W.	Staf Bawaslu Kabupaten Sragen	081227132572

15.	Davin Chandra Ardiansyah	Staf Bawaslu Kabupaten Sragen	081392949009
16.	Aliya Malyati, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Sragen	081225448744
17.	Indah Safitri, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Sragen	081215219529
18.	Sri Untari, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Sragen	082242279889

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

YUNI SETYAWATI